

ABSTRAK

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP SETIAP
ORANG YANG MENJUAL DAN MENYIMPAN PETASAN DAN
SEJENISNYA
DI KOTA BENGKULU
(STUDI KASUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)**

**Oleh:
Muhammad Rivando Gusman Hadi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap setiap orang yang menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak terkait lainnya, serta didukung oleh studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi administratif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengawasan, pemberian teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan barang, dan penghentian sementara kegiatan usaha terhadap pelaku pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana operasi penertiban, pemberi sanksi administratif, pembina masyarakat, serta koordinator dengan kepolisian dan instansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi administratif terhadap penjual dan penyimpan petasan di Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan sarana dan personel, serta sosialisasi hukum secara berkelanjutan.

Kata Kunci: sanksi administratif, petasan, ketertiban umum, satpol PP.

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST PERSONS WHO SELL AND STORE FIRECRACKERS AND SIMILAR ITEMS IN BENGKULU CITY (A CASE STUDY BASED ON BENGKULU PROVINCIAL REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2018 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER, COMMUNITY PEACE AND ORDER, AND COMMUNITY PROTECTION)

By:

Muhammad Rivando Gusman Hadi

This study aimed to examine the enforcement of administrative sanctions against persons who sell and store firecrackers and similar items in Bengkulu City based on Bengkulu Provincial Regional Regulation Number 2 of 2018. This study employed empirical legal research using a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and other relevant parties, supported by documentation and literature studies. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The results showed that the enforcement of administrative sanctions was carried out through several stages, namely supervision, verbal warnings, written warnings, confiscation of goods, and temporary suspension of business activities for violators. In its implementation, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) played roles as an enforcement operation officer, administrative sanctioning authority, community guidance provider, and coordinator with the police and relevant agencies. It can be concluded that the enforcement of administrative sanctions against firecracker sellers and persons storing firecrackers in Bengkulu City has been implemented in accordance with the applicable mechanisms. However, its effectiveness still needs to be improved through strengthened supervision, enhanced inter-agency coordination, additional facilities and personnel, and continuous legal awareness and education.

Keywords: Administrative Sanctions, Firecrackers, Public Order, Civil Service Police Unit (Satpol PP)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fenomena yang masih ditemukan di Kota Bengkulu adalah penggunaan petasan dan bunga api dalam berbagai perayaan, terutama pada malam pergantian tahun. Dalam memperingati perayaan tersebut banyak masyarakat yang memeriahkannya dengan cara menyalakan bunga api. Bunga api dari mulai ukuran kecil sampai ukuran besar dinyalakan oleh masyarakat dalam perayaan tersebut tanpa menghiraukan larangan atau peringatan dari pihak Kepolisian. Masyarakat banyak yang menggunakan bunga api dan petasan seperti melempar bunga api ke arah temannya atau ke jalan raya sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain juga benda-benda disekitar.¹

Masyarakat banyak yang belum mengetahui bahan-bahan kimia apa saja yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat menimbulkan ledakan dahsyat akibat memenuhi prosedur dalam pembuatan bunga api dan petasan. Bunga api dan petasan yang pembuatannya tidak sesuai prosedur merupakan bahan yang mudah meledak dan terbakar sehingga dapat menyebabkan

¹ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

terjadinya kebakaran, serta menimbulkan marabahaya bagi barang atau harta kekayaan dan bagi nyawa orang lain akibat bunga api.

Di Provinsi Bengkulu, pengaturan mengenai ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018. Peraturan tersebut menegaskan bahwa gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum dan pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak peraturan daerah.² Selain itu, penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui berbagai upaya, seperti perencanaan, pencegahan, pembinaan, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.³

Salah satu bentuk gangguan ketertiban umum yang masih sering terjadi di masyarakat adalah aktivitas penjualan, penyimpanan, dan penggunaan petasan serta bahan peledak sejenis. Penggunaan petasan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, kebisingan, kebakaran, bahkan dapat menyebabkan korban jiwa apabila digunakan secara tidak terkendali. Oleh karena itu, pengaturan terhadap peredaran dan penggunaan

² Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 4 tentang kewenangan gubernur dan pelaksanaan oleh Satpol PP.

³ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018, ketentuan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum melalui perencanaan, pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum.

petasan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah, termasuk terkait penjualan dan penyimpanan petasan, masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah seringkali menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya resistensi sosial terhadap penertiban yang dilakukan aparat penegak perda.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi norma hukum tidak selalu berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait petasan menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks efektivitas penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi penegakan sanksi administratif di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

⁴ Ahmad Romi dkk., "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum", Jurnal Sakato Ekasakti Law Review

Dengan demikian, penelitian mengenai penegakan sanksi administratif terhadap setiap orang yang menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya di Kota Bengkulu menjadi relevan untuk dilakukan, baik dari aspek normatif maupun implementatif, guna mendukung terciptanya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara optimal.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan harmonis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjaga kondisi tersebut melalui regulasi yang bersifat preventif maupun represif. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur berbagai aspek ketertiban, termasuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan publik.

Salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah penggunaan dan peredaran petasan atau bahan peledak ringan. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya serius seperti kebakaran, luka fisik, hingga kematian. Dalam praktiknya, penjualan dan penyimpanan petasan sering dilakukan tanpa izin dan pengawasan yang memadai.

Di Kota Bengkulu, peredaran petasan kerap meningkat pada momen tertentu seperti bulan Ramadhan dan perayaan hari besar. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang tegas, khususnya dalam bentuk sanksi administratif sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi pidana.

Sanksi administratif menjadi instrumen penting karena bersifat preventif dan korektif, seperti teguran, penyitaan, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut dilaksanakan serta sejauh mana efektivitasnya.

Penelitian ini juga penting dilakukan karena hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran penjualan dan penyimpanan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas penegakan ketertiban umum secara umum atau pengaturan bahan peledak dari perspektif hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penegakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Setiap Orang yang Menjual dan Menyimpan Petasan dan Sejenisnya di Kota Bengkulu (Studi Kasus Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap orang yang menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya di Kota Bengkulu berdasarkan (Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat)?
2. Bagaimana efektivitas sanksi administratif yang diberikan kepada setiap orang yang menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap setiap orang yang menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran larangan menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya di Kota Bengkulu serta faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketertiban umum.

- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penegakan hukum administratif di tingkat daerah, khususnya terkait implementasi Peraturan Daerah sebagai instrumen pengendalian sosial dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas sanksi administratif, kebijakan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya seperti petasan dan sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018, khususnya dalam aspek pengawasan, pembinaan, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penjualan dan penyimpanan petasan.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Satpol PP, Kepolisian, dan instansi terkait)

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, serta strategi pencegahan pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran petasan dan bahan peledak

yang berbahaya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penggunaan, penyimpanan, dan penjualan petasan, serta pentingnya mematuhi peraturan daerah demi menjaga keselamatan, ketertiban, dan ketentraman.

d. Bagi Pembentuk Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan regulasi di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian bahan peledak non-militer seperti petasan.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik, memperdalam pemahaman tentang penegakan hukum administratif, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi.